



PUTUSAN

Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Rohmani als Mani bin Timin;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/2 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Srengseng Rt 004/005 Desa Sukamulya
Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
6. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
8. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
12. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwan, S.H., M.H, Aida Septia, S.H, Randy Tyas Putranto, S.H, Christian, S.H, Arip Buntoro, S.H dan Gofin Adrian, SH, Advokat-advokat pada Kantor Hukum Dan Konsultan Hukum Irwan – Sigap & Rekan yang berkedudukan hukum di Perum Karaba Indah Blok F No.02 RT. 003 RW. 008, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROHMANI als MANI bin TIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain bernama ARDANIH Alias DANTUL*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROHMANI als MANI bin TIMIN dengan pidana penjara **18 (delapan belas) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah plastik warna kuning
 - 3 (tiga) buah pakaian bekas
 - 1 (satu) buah baju bertuliskan AR
 - 1 (satu) buah baju bertuliskan TOLERANCE
 - 1 (satu) buah sarung

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saudara MUHAMMAD ROHMANI als MANI bin TIMIN bebas dari segala Tuntutan;
2. Memulihkan nama baik MUHAMMAD ROHMANI als MANI bin TIMIN sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sediakala;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ROHMANI als MANI bin TIMIN**, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Februari 2021 bertempat di Kp. Srengseng Kaliabang, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa terhadap **Korban ARDANIH** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira Pukul 05.00 WIB, Terdakwa, Korban, Saksi SANTI BINTI SAMAN (ALM), Saksi CAHYADI, dan sdr. ADE ROSIDI dengan menggunakan mobil kijang milik Terdakwa berangkat ke daerah Jakarta Timur untuk membeli mesin peras santan kelapa, kemudian sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa, Korban, Saksi SANTI BINTI SAMAN (ALM), Saksi CAHYADI, dan sdr. ADE ROSIDI sampai di rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Korban dan beralamat di Kp. Srengseng Kaliabang, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Setelah menurunkan mesin peras santan kelapa yang baru dibeli, Terdakwa langsung mandi, selesai mandi sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa mengupas kelapa untuk dibakar. Setelah itu Terdakwa tidur dari Pukul 20.15 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengantar adik Terdakwa sdri. SITI JUHAIRIYAH ke PT. MATEL Cikarang bersama dengan Saksi CAHYADI als YADI menggunakan mobil kijang dan sampai di PT Matel sekira Pukul 22.15 WIB. Kemudian Terdakwa pulang dan sampai di rumah pada Pukul 23.30 WIB. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi CAHYADI als YADI masuk kedalam rumah, dan Terdakwa menuju ke kamar Terdakwa sedangkan Saksi CAHYADI als YADI ke kamar sholat untuk tidur. Setelah itu Terdakwa dari kamar Terdakwa pergi menuju ke kamar mandi untuk berwudhu, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar sholat, dikarenakan sore Terdakwa tidur Terdakwa belum mengantuk, Terdakwa ngopi dan duduk didepan bale rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira Pukul 01.20 WIB saat sedang duduk dan minum kopi di bale depan rumah, Terdakwa berpikir dan memiliki ide untuk membunuh Korban ARDANIH dengan menggunakan gunting yang **selalu ditaruh** di samping pintu masuk rumah Korban. Setelah itu Terdakwa melaksanakan rencananya dengan masuk ke rumah Korban melalui pintu depan, saat berada di ruang tamu Terdakwa mengambil gunting di lemari kecil yang ada di ruang tamu rumah Korban, seketika itu Korban keluar dari kamarnya. Ketika Korban keluar dari kamar, Terdakwa menusuknya menggunakan gunting yang Terdakwa ambil dari lemari ke perutnya sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk dada nya sebanyak 2 (dua)

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sehingga Korban hampir jatuh tersungkur. Lalu Terdakwa memapah Korban dari arah belakang badannya untuk Terdakwa bawa ke kamar mandi rumah Korban, saat itu Korban berontak dan gunting yang Terdakwa pegang terjatuh;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyeret Korban ARDANIH menuju ke kamar mandi dan menaruh Korban di kamar mandi, kemudian Terdakwa mengambil gunting yang terjatuh pada saat menyeret Korban dari ruang tamu menuju kamar mandi. Kemudian Terdakwa kembali ke kamar mandi dan menusuk leher Korban ARDANIH dengan menggunakan gunting dan kemudian menyayat pergelangan tangan Korban dengan menggunakan gunting dan setelah itu Terdakwa melepas pakaian Korban dengan cara menggantung baju Korban. Selanjutnya Terdakwa menaruh gunting di samping *rice cooker* kemudian membuang baju Korban di selokan samping rumah Korban dan kembali masuk ke dalam rumah untuk mengganti baju;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira Pukul 05.30 WIB, Terdakwa membangunkan Saksi CAHYADI untuk sholat subuh. Kemudian setelah dibangunkan Terdakwa, Saksi CAHYADI pergi ke kamar mandi setelah itu menuju ke rumah Korban ARDANIH dan melihat banyak darah di ruang tamu Korban ARDANIH dan langsung memberitahukan kepada Saksi TIMIN als BAPAK ENONG bin OTIN dan Terdakwa bahwa telah melihat darah di rumah Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membangunkan Saksi SAHRUL AFANDI als ALUNG bin ARDANIH (alm) dan Saksi SANTIHI binti SAMAN (alm) untuk memberitahukan bahwa Korban telah meninggal karena bunuh diri. Selanjutnya sekira Pukul 06.00 WIB, Saksi SAHRUL AFANDI als ALUNG memberitahu kepada Saksi SYAMSUDIN als SYAM bin ARDANIH (alm) dan neneknya Saksi MARPUAH bahwa Korban telah meninggal bunuh diri dan Saksi SYAMSUDIN als SYAM bin ARDANIH (alm) dan Saksi MARPUAH langsung mendatangi rumah Korban dan sesampainya disana Saksi SAHRUL AFANDI als ALUNG bin ARDANIH (alm) dan Saksi SYAMSUDIN langsung membersihkan darah dari tubuh Korban;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB, Saksi KANAH binti NOSAN yang adalah adik Korban datang dan menanyakan kepada Saksi SYAMSUDIN als SYAM bin ARDANIH (alm) terkait kematian Korban dan Saksi SYAMSUDI menjawab bahwa Korban telah meninggal dikarenakan bunuh diri. Selanjutnya Saksi KANAH melihat tubuh Korban dan menemukan banyak luka tusukan di tubuh Korban.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi NERIN ERYANTO Als NERIN Bin LACUR (Alm) dan sdr. SUKATMI memandikan Korban dan kemudian Saksi NERIN ERYANTO Als NERIN Bin LACUR (Alm) dan sdr. SUKATMI mengkafani Korban dengan menggunakan kain kafan, dan setelah mengkafani Korban dengan menggunakan kain kafan Saksi NERIN ERYANTO Als NERIN Bin LACUR (Alm) dan sdr. SUKATMI mensholatkan Korban di Mushola yang berada di belakang rumah Korban, lalu Korban di bawa oleh keluarga Korban untuk dimakamkan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 10.30 WIB Saksi KANAH melaporkan ke pihak kepolisian dan pada sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap di bale/atau tempat duduk di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menusuk bagian perut Korban ARDANIH sebanyak 2 (dua) kali, menusuk bagian dada Korban sebanyak 2 (dua) kali, menusuk bagian leher Korban sebanyak 2 (dua) kali tersebut dengan tujuan untuk membuat Korban ARDANIH meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyayat pergelangan tangan kanan Korban ARDANIH yaitu agar orang lain melihat Korban meninggal dunia karena bunuh diri bukan karena dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R.040/SK.B/II/2021IKF tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM yang dilakukan terhadap Korban ARDANIH, didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penggalian kubur dan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia empat puluh enam tahun dalam kondisi membusuk. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada, perut, pergelangan tangan kanan serta terpotongnya pembuluh nadi leher sisi kiri, organ paru kiri, penggantung usus besar, dan otot pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian Korban adalah akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi leher sehingga mengakibatkan pendarahan, kekerasan tajam pada dada sisi kiri yang memotong organ paru turut mempercepat kematiannya dan kekerasan tajam pada pergelangan tangan kanan tidak menyebabkan kematian.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor: Sket-R/375/III/2021/RsBhayTk.I tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Henny Riana Sp.KJ (K) yang dilakukan terhadap Terdakwa, didapatkan kesimpulan bahwa tidak didapatkan gangguan jiwa yang bermakna pada Terdakwa dan Terdakwa cakap dalam menjalani masa hukumannya;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ROHMANI als MANI bin TIMIN**, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Februari 2021 bertempat di Kp. Srengseng Kaliabang, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa terhadap **Korban ARDANIH** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira Pukul 01.30 WIB, Terdakwa masuk kerumah Korban melalui pintu depan, saat berada di ruang tamu Terdakwa mengambil gunting di lemari kecil yang ada di ruang tamu rumah Korban, seketika itu Korban keluar dari kamarnya. Ketika Korban keluar dari kamar, Terdakwa menemukannya menggunakan gunting yang Terdakwa ambil dari lemari ke perutnya sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk dada nya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban hampir jatuh tersungkur. Lalu Terdakwa memapah Korban dari arah belakang badannya untuk Terdakwa bawa ke kamar mandi rumah Korban, saat itu Korban berontak dan gunting yang Terdakwa pegang terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyeret Korban ARDANIH menuju ke kamar mandi dan menaruh Korban di kamar mandi, kemudian Terdakwa mengambil gunting yang terjatuh pada saat menyeret Korban dari ruang tamu menuju kamar mandi. Kemudian Terdakwa kembali ke kamar mandi dan menusuk leher Korban ARDANIH dengan menggunakan gunting dan kemudian menyayat pergelangan tangan Korban dengan menggunakan gunting dan setelah itu Terdakwa melepas pakaian Korban dengan cara menggunting baju Korban. Selanjutnya Terdakwa menaruh gunting di samping *rice cooker* kemudian membuang baju Korban di selokan samping rumah Korban dan kembali masuk ke dalam rumah untuk mengganti baju;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira Pukul 05.30 WIB, Terdakwa membangunkan Saksi CAHYADI untuk sholat subuh. Kemudian setelah dibangunkan Terdakwa, Saksi CAHYADI pergi ke kamar mandi setelah itu menuju ke rumah Korban ARDANIH dan melihat banyak darah di

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu Korban ARDANIH dan langsung memberitahukan kepada Saksi TIMIN als BAPAK ENONG bin OTIN dan Terdakwa bahwa telah melihat darah di rumah Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membangunkan Saksi SAHRUL AFANDI als ALUNG bin ARDANIH (alm) dan Saksi SANTIHI binti SAMAN (alm) untuk memberitahukan bahwa Korban telah meninggal karena bunuh diri. Selanjutnya sekira Pukul 06.00 WIB, Saksi SAHRUL AFANDI Als ALUNG memberitahu kepada Saksi SYAMSUDIN als SYAM bin ARDANIH (alm) dan neneknya Saksi MARPUAH bahwa Korban telah meninggal bunuh diri dan Saksi SYAMSUDIN als SYAM bin ARDANIH (alm) dan Saksi MARPUAH langsung mendatangi rumah Korban dan sesampainya disana Saksi SAHRUL AFANDI als ALUNG bin ARDANIH (alm) dan Saksi SYAMSUDIN langsung membersihkan darah dari tubuh Korban;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB, Saksi KANAH binti NOSAN yang adalah adik Korban datang dan menanyakan kepada Saksi SYAMSUDIN als SYAM bin ARDANIH (alm) terkait kematian Korban dan Saksi SYAMSUDI menjawab bahwa Korban telah meninggal dikarenakan bunuh diri. Selanjutnya Saksi KANAH melihat tubuh Korban dan menemukan banyak luka tusukan di tubuh Korban. Selanjutnya Saksi NERIN ERYANTO Als NERIN Bin LACUR (Alm) dan sdr. SUKATMI memandikan Korban dan kemudian Saksi NERIN ERYANTO Als NERIN Bin LACUR (Alm) dan sdr. SUKATMI mengkafani Korban dengan menggunakan kain kafan, dan setelah mengkafani Korban dengan menggunakan kain kafan Saksi NERIN ERYANTO Als NERIN Bin LACUR (Alm) dan sdr. SUKATMI mensholatkan Korban di Mushola yang berada di belakang rumah Korban, lalu Korban di bawa oleh keluarga Korban untuk dimakamkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Pukul 10.30 WIB Saksi KANAH melaporkan ke pihak kepolisian dan pada sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap di bale/atau tempat duduk didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menusuk bagian perut Korban ARDANIH sebanyak 2 (dua) kali, menusuk bagian dada Korban sebanyak 2 (dua) kali, menusuk bagian leher Korban sebanyak 2 (dua) kali tersebut dengan tujuan untuk membuat Korban ARDANIH meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyayat pergelangan tangan kanan Korban ARDANIH yaitu agar orang lain melihat Korban meninggal dunia karena bunuh diri bukan karena dibunuh oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R.040/SK.B/II/2021IKF tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM yang dilakukan terhadap Korban ARDANIH, didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penggalian kubur dan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia empat puluh enam tahun dalam kondisi membusuk. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada, perut, pergelangan tangan kanan serta terpotongnya pembuluh nadi leher sisi kiri, organ paru kiri, penggantung usus besar, dan otot pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian Korban adalah akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi leher sehingga mengakibatkan pendarahan, kekerasan tajam pada dada sisi kiri yang memotong organ paru turut mempercepat kematiannya dan kekerasan tajam pada pergelangan tangan kanan tidak menyebabkan kematian.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatrikum Nomor: Sket-R/375/III/2021/RsBhayTk.I tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Henny Riana Sp.KJ (K) yang dilakukan terhadap Terdakwa, didapatkan kesimpulan bahwa tidak didapatkan gangguan jiwa yang bermakna pada Terdakwa dan Terdakwa cakap dalam menjalani masa hukumannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kanah Binti Nosan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Korban.
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait perkara pembunuhan yang Korbannya adalah Korban ARDANIH Alias DANTUL yang adalah adik kandung Korban.
 - Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Korban meninggal dari Saksi SYAMSUDIN yang adalah anak dari Korban dan Saksi SYAMSUDIN menyatakan bahwa Korban meninggal karena bunuh diri dan setelah itu langsung menuju rumah Korban dan langsung ikut memandikan Korban, namun pada saat memandikan Korban Saksi melihat

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr



kejanggalan yang mana terdapat banyak luka tusuk di bagian tubuh Korban dan urat nadi Korban putus, sehingga atas kejanggalan tersebut Saksi merasa curiga bahwa Korban di bunuh.

- Bahwa Saksi melihat luka tusuk yang terdapat dalam bagian tubuh Korban pada bagian perut sebelah kiri, bagian perut sebelah kanan, bagian perut atas di atas pusar, luka tusuk pada bagian dada di bawah puting susu sebelah kiri, kemudian luka tusuk di bagian leher sebelah kiri, selanjutnya terdapat luka memar pada bagian dagu.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Korban ARDANIH Alias DANTUL Terdakwa menyukai istri Korban yang adalah Saksi SANTIHI binti SAMAN (Alm) dan berdasarkan keterangan Saksi SYAMSUDIN pernah melihat Saksi SANTIHI binti SAMAN (Alm) dipeluk oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Santih Binti Saman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama kali memberitahu Saksi terkait dengan meninggalnya Korban yang adalah suami Saksi adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi adalah istri dari Korban ARDANIH Alias DANTUL yang telah meninggal dunia dan atas kejadian tersebut kakak kandung Korban yang bernama KANAH binti NOSAN melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira Pukul 06.00 WIB dan kejadian itu di dalam kamar mandi rumah Saksi yang beralamat di Kp. Srengseng Kaliabang Rt. 004 / 005 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa dalam hal ini yang menjadi Korbannya adalah suami Saksi yang bernama ARDANIH Alias DANTUL, sedangkan pelakunya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa posisi Korban ditemukan didalam kamar mandi rumah Saksi dan kondisinya sudah meninggal dunia.
- Bahwa atas keterangan anak Saksi SAHRUL AFANDI als ALUNG bin ARDANIH bahwa saat itu kondisi Korban dalam keadaan bagian pergelangan tangan sebelah kanannya tepatnya bagian nadinya terpotong, kemudian ada luka tusuk dibagian dada kiri dan kanan, luka



tusuk dibagian perut kiri dan kanan serta luka tusuk dibagian leher dan banyak mengeluarkan darah didekat kulkas yang terletak diruang tamu rumah Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga pada badan suami Saksi terdapat luka-luka tersebut.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian itu kemudian Saksi berusaha bangun untuk melihat kondisi Korban dan Saksi tidak percaya atas kejadian tersebut, akan tetapi karena kondisi sakit perut bawah Saksi sedang kumat sakitnya maka Saksi tidak bangun atau berdiri dan Saksi bisa tiduran dikamar saja namun setelah Korban sudah dikafankan barulah Saksi melihat jasadnya dan hanya melihat bagian wajahnya saja serta Saksi tidak mengantarkan saat Korban akan dimakamkan.
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidur dirumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar adik Terdakwa dan saat itu Saksi tidur sendiri dan dirumah tersebut ada EMAK NONG yang adalah ibu Terdakwa yang tidur diruang TV depan kamar tempat Saksi tidur, kemudian dikamar sholat tidur Terdakwa, anak Saksi CAHYADI Als YADI Bin SAHUDI dan anak Saksi SAHRUL AFANDI als ALUNG bin ARDANIH, sedangkan istri Terdakwa yang bernama SITI AMINAH tidur didalam kamar yang terletak bagian depan. Sedangkan Korban tidur di rumah Saksi yang terletak disamping rumah Terdakwa
- Bahwa letak rumah Saksi dan rumah Terdakwa hanya sekitar 5 (lima) langkah karena posisi rumah Saksi dan Terdakwa berderetan dan sama-sama tinggal di Kp. Srengseng Kaliabang Rt. 004 / 005 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Saksi tidur di rumah Terdakwa karena kondisi Saksi lelah dan sakit perut bagian bawah sehingga Saksi tidak bisa bergerak, lalu Saksi juga memberitahukan kepada Korban jika Saksi akan menginap dirumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi sudah mengajak Korban untuk menginap dan rumah Saksi.
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak mendengar suara teriakan Korban karena saat itu Saksi tidur sekitar Pukul 23.00 WIB dan baru bangun pada esok harinya sekitar Pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa membangunkan Saksi untuk memberitahu Saksi bahwa suami Saksi yang adalah Korban ARDANIH Alias DANTUL telah meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana kondisi tubuh Korban dan Saksi juga tidak melihat bekas luka-luka tusuk tersebut, dan Saksi hanya melihat Korban untuk terakhir kalinya setelah kondisinya sudah dikafankan dan Saksi hanya melihat bagian muka / wajahnya saja.
- Bahwa di rumah Saksi tidak ada pisau ataupun benda tajam lainnya karena sehari-hari Saksi memasak dilakukan di rumah Terdakwa, namun Saksi menyimpan gunting yang ukurannya sedang berwarna gagang / pegangan hitam yang selalu Saksi gantung ditembok samping rumah Saksi tepatnya diatas mesin cuci dan Terdakwa juga tahu gunting tersebut selalu diletakkan disana.
- Bahwa Saksi sering bercerita terkait dengan permasalahan rumah tangga antara Saksi dan suami Saksi (Korban ARDANIH Alias DANTUL) kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi terlibat hubungan asmara dengan Terdakwa dan pernah beberapa kali melakukan hubungan badan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sahrul Afandi Als Alung Bin Ardanih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi mengerti sekarang ini didengar keterangannya sehubungan bahwa terkait dengan perkara pembunuhan yang dilakukan terhadap ayah Saksi yaitu Korban ARDANIH Alias DANTUL.
- Bahwa anak Saksi mengetahui perkara pembunuhan yang dilaporkan oleh Saksi KANAH binti NOSAN tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira Pukul 06.00 WIB di rumah Saksi dengan alamat Kp. Srengseng Kaliabang, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa anak Saksi lahir di Bekasi, 24 Agustus 2004, ayah Saksi bernama ARDANIH dan Ibu bernama SANTI, Saksi anak kedua dari dua bersaudara, kakak Saksi bernama SYAMSUDIN, sejak lulus SD anak Saksi dititipkan oleh Korban ke Terdakwa sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira Pukul 23.00 WIB, anak Saksi pulang kerumah Terdakwa setelah Saksi bermain *game online* dan mendapat telepon dari Terdakwa melalui aplikasi whatsapp milik anak Saksi CAHYADI Als YADI Bin SAHUDI dengan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata, "ASSALAMUALAIKUM, PULANG LUNG TEMENIN MAMAH TAKUT BERO NYA SAKIT SAMA TAKUT DADA SAKIT." Lalu Saksi menjawab, "IYA PAK". Sesampainya di rumah Terdakwa, anak Saksi menuju ke kamar sholat tempat Saksi SANTIHI binti SAMAN (Alm) tidur dan mengetuk pintu kamar untuk membangunkan Saksi SANTIHI binti SAMAN (Alm) supaya anak Saksi bisa masuk kamar, setelah masuk kamar sholat Saksi tidur bersama dengan ibu.

- Bahwa sekira Pukul 24.00 WIB, anak Saksi terbangun karena Terdakwa dan anak Saksi CAHYADI Als YADI Bin SAHUDI masuk ke kamar tempat Saksi tidur, disaat itu juga Saksi SANTIHI binti SAMAN (Alm) pindah tempat tidur ke kamar sdri. SITI JUARIAH als TEH ENONG, dan anak Saksi melihat Terdakwa sholat di kamar tempat anak Saksi tidur, dan anak Saksi lalu melanjutkan tidur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira Pukul 05.45 WIB, anak Saksi dibangunkan oleh Terdakwa untuk sholat subuh, dan anak Saksi melihat anak Saksi CAHYADI sudah tidak ada di kamar sholat, kemudian anak Saksi keluar dari kamar dan anak Saksi melihat Terdakwa masuk ke kamar sdri. SITI JUARIAH als TEH ENONG, dan anak Saksi mendengar perkataan dari sdr. ROHMANI als USTAD MANI, "MIH YANG SABAR MIH BAPAK ALUNG UDAH GA ADA." Dan anak Saksi mendengar Saksi SANTIHI binti SAMAN (Alm) menangis setelah mendengar perkataan Terdakwa, setelah itu anak Saksi menuju ke WC masih di rumah Terdakwa untuk buang air kecil dan membasuh muka.
- Bahwa selesai dari WC, anak Saksi pergi ke rumah orang tua anak Saksi melalui pintu belakang rumah Terdakwa menuju ke pintu depan rumah untuk ke kamar anak Saksi mengambil handuk, sebelum sampai di rumah, anak Saksi melihat pintu depan rumah sudah terbuka lebar, dan pada saat posisi anak Saksi di depan rumah anak Saksi melihat banyak bercak darah di lantai dekat kulkas dan lemari piring (ruang tamu), lalu anak Saksi masuk ke dalam rumah dan lewat pinggiran bercak darah yang berceceran di lantai tersebut sebelum sampai di kamar Saksi Saksi melihat pintu wc sudah terbuka dan pintu wc ada di depan kompor Saksi melihat ke arah wc dan melihat jenazah ayah Saksi sudah terlintang di dalam wc, Saksi lalu mendekati jenazah bapak Saksi dan Saksi melihat gunting yang ada darahnya di dekat rice cooker dan Saksi mengambil gunting tersebut, setelah itu Saksi taruh kembali gunting, setelah itu Saksi menuju ke kamar orang tua Saksi



Saksi mengambil casing hp milik ibu Saksi karena tangan kanan Saksi berlumuran darah. Saksi mencuci tangan Saksi di WC Terdakwa.

- Bahwa setelah itu anak Saksi menuju ke kamar sdri. SITI JUARIAH als TEH ENONG untuk menemui Saksi SANTIHI binti SAMAN (Alm) dan pada saat berada di kamar Saksi SANTIHI binti SAMAN (Alm) sedang menangis di atas kasur dan disitu hanya ada Saksi SANTIHI binti SAMAN (Alm) saja, sedangkan SITI JUARIAH masih tertidur di depan TV bersama dengan adiknya sdri. NAILA dan anak Saksi menaruh casing di bak tempat pakaian, lalu anak Saksi memeluk Saksi SANTIHI binti SAMAN (Alm) dan anak Saksi ikut menangis, selesai menangis anak Saksi keluar dari kamar, anak Saksi menuju ke depan rumah dan bertemu Terdakwa dan Terdakwa meminta anak Saksi untuk memberitahu Saksi SYAMSUDIN yang adalah kakak dari anak Saksi.
- Bahwa setelah itu anak Saksi memberitahu Saksi SYAMSUDIN bahwa ayah dari anak Saksi yaitu Korban ARDANIH Alias DANTUL telah meninggal dunia dikarenakan bunuh diri. Setelah itu Saksi SYAMSUDIN dan Saksi MARPUAH yang adalah nenek dari anak Saksi langsung menuju rumah Korban dan nenek dari anak Saksi langsung menemui Saksi SANTIHI binti SAMAN (Alm) dan Saksi SYAMSUDIN masuk ke dalam rumah Korban dan menghampiri jenazah Korban di WC diikuti oleh anak Saksi namun hanya di depan WC saja.
- Bahwa sekitar Pukul 06.00 WIB yang anak Saksi lihat pada saat anak Saksi berada di rumah Korban adalah:
 - a. Anak Saksi melihat banyak ceceran darah dilantai ruang tamu tepatnya di depan kulkas dan didepan lemari piring, dan ada bercak darah menuju ke WC.
 - b. Anak Saksi melihat ada bercak darah di tembok dekat ruang tamu dan didalam WC.
 - c. Ada gunting yang berlumuran darah di dekat rice cooker.
 - d. Jenazah ayah anak Saksi tidak menggunakan pakaian/telanjang.
 - e. Pintu WC sudah terlepas, dan dibawah pintu WC terdapat bercak darah.
 - f. Ada luka tusuk pada jenazah Korban dibagian perut, di bagian dada, di bagian leher, dan di pergelangan tangan kanan.
- Bahwa hubungan anak Saksi dengan anak Saksi CAHYADI als YADI tidak hubungan saudara hanya tetangga rumah, anak Saksi dan anak Saksi CAHYADI als YADI sama sama dititipkan oleh orang tua kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk belajar agama, namun anak Saksi CAHYADI als YADI yang terlebih dahulu tinggal bersama dengan Terdakwa namun saat anak Saksi tinggal dengan Terdakwa, anak Saksi CAHYADI sudah keluar namun masuk atau tinggal di rumah Terdakwa lagi di tahun 2020.

- Bahwa anak Saksi menjelaskan bahwa Korban tinggal sendiri di rumah, karena malamnya anak Saksi dan ibu Saksi yaitu Saksi SANTI H tidur di rumah Terdakwa.
- Bahwa anak Saksi tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi SANTI H, anak Saksi CAHYADI als YADI, sdri. SITI AMINAH (istri Terdakwa), sdri. SITI JUARIAH (adik kandung Terdakwa), tiga orang anak Terdakwa (sdri. NAYLA 5th, sdri. FIYA 6th, sdr. DEVIN 1th), serta ayah dan ibu Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Cahyadi Als Yadi Bin Sahudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi mengerti sekarang ini didengar keterangannya sehubungan bahwa terkait dengan perkara pembunuhan yang dilakukan terhadap Korban ARDANI H.
- Bahwa Saksi merupakan teman anak Korban yang bernama SAHRUL AFANDI Als ALUNG.
- Bahwa anak Saksi menjelaskan bahwa Korban mengalami luka di bagian tangan, di bagian perut dan di bagian leher.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Pukul 05.00 WIB, Korban, Saksi SANTI H, anak Saksi CAHYADI, dan sdr. ADE ROSIDI menggunakan mobil kijang milik Terdakwa berangkat ke daerah Jakarta Timur untuk membeli mesin peras santan kelapa, setelah selesai membeli kami menuju ke Pasar Klender untuk memasang mesin tersebut, dan sdr. ADE ROSIDI ditinggal untuk jaga lapak, selesai dari Lapak Pasar Klender menuju ke kontrakan sekitar Pukul 14.00 WIB untuk makan siang, kemudian kembali ke Pasar Klender untuk menyetel mesin yang sudah dipasang sambil membongkar mesin yang lama sampai Pukul 16.30 WIB, selesai dibongkar mesin yang lama dimasukan ke dalam mobil dan selama hari itu dan itu antara Terdakwa dan Korban tidak ada perdebatan atau adu mulut.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban, Saksi SANTI, anak Saksi CAHYADI, dan sdr. ADE ROSIDI sampai di rumah pada Pukul 18.30 WIB. Setelah itu Saksi ngobrol-ngobrol bersama Korban sambil mengupas kelapa untuk obat istrinya yang bernama saudari SANTI sampai dengan Pukul 20.00 WIB, lalu Saksi Sholat, setelah Sholat Saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk tidur bersama Terdakwa sekitar Pukul 21.00 WIB Saksi bangun untuk menjemput adik Terdakwa yang bernama saudari SITI JUWARIYAH, dan sekira Pukul 24.00 WIB, Saksi sampai di rumah Terdakwa, lalu Saksi tidur di kamar Sholat bersama dengan Terdakwa dan anak Saksi SAHRUL AFANDI Als ALUNG. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, Saksi dibangunkan oleh Terdakwa sekira Pukul 05.30 WIB lalu Saksi mandi dan setelah mandi Saksi memakai baju dan pada saat Saksi ingin menyisir rambut Saksi di rumahnya anak Saksi SAHRUL AFANDI Als ALUNG, dan Saksi membuka pintu lalu Saksi melihat darah di ruang tamu rumah Korban Saksi melihat darah di ruang tamu tersebut dan Saksi berteriak "MINTA TOLONG, INI DARAH APA INI" lalu pergi meninggalkan rumah itu dan anak Saksi SAHRUL AFANDI Als ALUNG keluar kamar Sholat dan Terdakwa berada di Bale sedang menggendong anaknya dan Saksi masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa, dan saudara SAHRUL AFANDI Als ALUNG memberitahu kakanya yang bernama saudara SAMSUDIN Als ENCAM di rumah neneknya yang beralamat tidak jauh dari rumah saudara SAHRUL AFANDI Als ALUNG yang beralamat di Kp. Srengseng Kaliabang Desa Sukamulya Kec. Sukatani Kab. Bekasi.
 - Bahwa selama perjalanan dari pagi sampai sore tidak ada adu mulut ataupun perdebatan ataupun permasalahan antara Korban ARDANI Alias DANTUL dan Terdakwa.
 - Bahwa anak Saksi sudah terbiasa menyisir rambut di rumah anak Saksi SAHRUL AFANDI Als ALUNG, dan sering keluar masuk rumahnya anak Saksi SAHRUL AFANDI Als ALUNG.
 - Bahwa dapat anak Saksi jelaskan bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi SAHRUL AFANDI Als ALUNG, Terdakwa, Saksi SYAMSUDIN Als ENCAM, Saksi SANTI, dan sdr. EMA ENONG (ibu dari Terdakwa), dan keluarganya Korban yang namanya Saksi tidak mengetahuinya
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Timin Als Bapak Enong Bin Otin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sudah tidur dari Pukul 19.30 WIB, namun Saksi sering terbangun untuk buang air kecil ke toilet, dan pada saat Saksi terbangun pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira Pukul 02.00 WIB dini hari, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di bale depan rumah Saksi sedang merokok sendirian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Korban meninggal, saat pertama kali Saksi sdr. ALUNG, dan sdr. ROHMANI als USTAD MANI menemukan mayat dari sdr. ARDANIH di kamar mandi pada saat didepan rumah Terdakwa berkata kepada Saksi, "STRESS INI MAH PAK, BUNUH DIRI INI MAH." namun Saksi curiga Korban dibunuh karena pada saat Saksi melihat Korban banyak terdapat luka tusukan di bagian dada serta tangan kanannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan luka yang ada di tubuh Korban yang Saksi lihat yaitu; Luka tusuk dibagian dada 4 (empat) luka tusuk dan Luka sayatan dipergelangan tangan kanan.
- Bahwa pada saat Saksi sholat subuh Pukul 04.00 WIB, Saksi masih melihat Terdakwa mondar mandir seperti orang ketakutan, jadi menurut Saksi Terdakwa tidak tidur dari Pukul 02.00 WIB sampai Pukul 06.00 karena pada pukul 06.00 WIB, Saksi masih melihat Terdakwa tidak tidur dan berada di bale.
- Bahwa pada saat tahlilan, Terdakwa tidak hadir atau tidak ikut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Marpuah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Saksi adalah ibu dari Korban ARDANIH Alias DANTUL.
- Bahwa Saksi mengetahui Korban ARDANIH meninggal dunia dari anak Korban yaitu Saksi SYAMSUDIN dan yang diketahui Saksi penyebab Korban ARDANIH meninggal dunia adalah bunuh diri yang mana hal tersebut diketahui dari anak Saksi SAHRUL AFANDI als ALUNG bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDANIH bahwa orang tuanya yang bernama sdr. ARDANIH meninggal karena bunuh diri.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan Saksi SYAMSUDIN tiba di rumah Korban sekira Pukul 07.30 WIB dan yang Saksi lihat pada saat Saksi berada dirumah Korban yaitu:

a. Saksi melihat banyak ceceran darah dilantai ruang tamu tepatnya di depan kulkas dan ada bercak darah menuju ke WC.

b. Saksi melihat ada bercak darah di tembok dapur dan didalam kamar mandi

c. Jenazah sdr. ARDANIH tidak menggunakan pakaian/telanjang dan berada di kamar mandi rumah sdr. ARDANIH.

d. Pintu WC sudah terlepas

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa Korban dari tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan tersebut adalah sdr. ARDANIH als DANTUL yang merupakan ayah kandung Saksi.

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung yang pertama dari Korban ARDANIH als DANTUL sedangkan Saksi merupakan keponakan dari Terdakwa, yang mana adik kandung dari ibu Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi mengenal pelaku sejak tahun 2014.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pembunuhan berencana dan atau pembunuhan tersebut, namun menurut keterangan dari adik kandung Saksi yang bernama anak Saksi SAHRUL als ALUNG dan dari keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menusuk bagian tubuh Korban bekal-kali dengan menggunakan gunting

- Bahwa luka yang di alami oleh Korban adalah mengalami luka tusuk pada bagian leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) lubang, luka tusuk di bagian dada sebelah kiri dan sebelah kanan, luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri, sebelah kanan dan di atas pusar, kemudian luka

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



sayatan di nadi lengan kanan Korban, kemudian mengalami memar di bagian dagu, yang mana akibat dari luka tersebut menyebabkan Korban meninggal dunia.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik kandung Saksi yaitu anak Saksi SAHRUL als ALUNG, yang mana awalnya pada saat diketahui bahwa ayah Saksi meninggal karena bunuh diri, Saksi melihat terdapat banyak luka tusuk yang ada di bagian tubuh Korban, yang membuat Saksi merasa curiga ada kejanggalan dari kematian Korban, namun karena keluarga Saksi sudah mengiklaskan Saksi tidak mau melakukan otopsi atas kematian dari Korban.
- Bahwa sepengetahuan Saksi luka tusuk yang terdapat dalam bagian tubuh Korban pada bagian perut sebelah kiri, bagian perut sebelah kanan, bagian perut atas di atas pusar, luka tusuk pada bagian dada di bawah puting susu sebelah kiri dan kanan, kemudian luka tusuk di bagian leher sebelah kiri, selanjutnya terdapat luka memar pada bagian dagu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan Saksi pelaku menusuk Korban dengan menggunakan gunting potong.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa gunting tersebut milik Saksi SANTIHI binti SAMAN (Alm), selanjutnya sepengetahuan Saksi setelah ayah Saksi meninggal gunting tersebut berada di dalam rumah tepatnya disebelah *rice cooker*.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah Saksi yang tidak jauh dari lokasi kejadian yang berjarak sekitar 30 meter.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban mengalami masalah terkait hutang, merasa bersalah kepada keluarga yang kemudian ayah Saksi takut dengan pelaku yang membuat ayah Saksi mengikuti apa yang di sampaikan oleh pelaku.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari keterangan Terdakwa saat Saksi menanyakan di kantor kepolisian, Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa sakit hati terhadap perkataan ayah Saksi yang mana mengatakan anaknya hanya anak tiri dan sudah kecil udah kayak jablai. Namun Saksi tidak percaya dengan perkataan pelaku tersebut karena ayah Saksi sangat hormat dan takut kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh anak Saksi SAHRUL als ALUNG bahwa pernah ada kejadian Terdakwa dan Saksi SANTI berduaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar sholat rumahnya dan pintu kamar tersebut dikunci dari dalam sehingga anak Saksi SAHRUL als ALUNG tidak bisa masuk kedalam.

- Bahwa Saksi SYAMSUDIN pernah melihat HP dari Saksi SANTI dan melihat percakapan mesra antara Saksi SANTI dan Terdakwa.
- Bahwa yang diketahui Saksi SYAMSUDIN antara Saksi SANTI dan Terdakwa ada hubungan asmara.
- Bahwa Saksi SYAMSUDIN pernah mengkonfirmasi terkait hubungan antara Terdakwa dan ibu Saksi namun respon Terdakwa sangat kasar yaitu memaki Saksi dan langsung menelepon Korban ARDANI dan memarahi Korban ARDANI.
- Bahwa yang diketahui Saksi SYAMSUDIN, Terdakwa berwatak keras dan sering berkata kasar.
- Bahwa salah satu penyebab Korban dibunuh oleh pelaku menurut Saksi yaitu Terdakwa berselingkuh dengan ibu Saksi sendiri, karena ayah Saksi tidak kunjung menceraikan ibu Saksi yang mana sebelum kejadian ibu Saksi selalu meminta cerai kepada ayah Saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang ini didengar keterangannya sehubungan bahwa dengan adanya perkara tindak pidana kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar Pukul 01.30 WIB di rumah Korban yang beralamat di Kp. Srengseng Rt. 04/05 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Pukul 05.00 WIB, Korban, Saksi SANTI, anak Saksi CAHYADI, dan sdr. ADE ROSIDI menggunakan mobil kijang milik Terdakwa berangkat ke daerah Jakarta Timur untuk membeli mesin peras santan kelapa, setelah selesai membeli selanjutnya menuju ke Pasar Klender untuk memasang mesin tersebut, dan sdr. ADE ROSIDI ditinggal untuk jaga lapak, selesai dari Lapak Pasar Klender lalu menuju ke kontrakan sekitar Pukul 14.00 WIB untuk makan siang, kemudian kembali ke Pasar Klender untuk menyetel mesin yang sudah dipasang sambil membongkar mesin yang lama

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Pukul 16.30 WUB, selesai dibongkar mesin yang lama dimasukan ke dalam mobil dan selama perjalanan dan itu antara Terdakwa dan Korban tidak ada perdebatan atau adu mulut.

- Bahwa yang menjadi Korban adalah Korban yang sebelumnya sudah saling kenal sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, yang telah Terdakwa tusuk dengan menggunakan gunting pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian leher sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk membunuh Korban sdr. ARDANIH Als DANTUL sejak tahun kemarin atau tahun 2019 yang lalu.
- Bahwa Terdakwa merencanakan akan membunuh sdr. ARDANIH pada saat Terdakwa sedang duduk di bale / tempat duduk dari kayu dan bambu, saat itu Terdakwa berniat untuk masuk kedalam rumah sdr. ARDANIH dan menuju ke gunting yang ada di samping pintu masuk rumah sdr. ARDANIH saat Terdakwa berhasil mendapatkan gunting tersebut Terdakwa langsung menusuk sdr. ARDANIH dengan menggunakan gunting yang mana pada saat itu juga sdr. ARDANIH juga bersamaan keluar dari kamarnya dan berpapasan dengan Terdakwa
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar Pukul 23.30 WIB Terdakwa melihat keadaan situasi sekitar rumah Terdakwa dan rumah Korban yang dimana istri Korban yaitu Saksi SANTIH tidur dirumah Terdakwa (di kamar SITI JUARIYAH Als TEH ENONG) sedangkan Saksi SAHRUL Alias ALUNG tidur di mushola rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa mengetahui kalau Korban sedang tidur dirumahnya seorang diri, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Korban, dan mengambil gunting yang biasa berada dilemari samping pintu depan rumah Korban dan tidak lama kemudian Korban bangun lalu keluar kamar, lalu Terdakwa menusuk Korban secara kebagian perut sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa tusuk kearah dada sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah itu, dari ruang tamu Terdakwa memapah Korban menuju ke kamar mandi, saat dikamar mandi Terdakwa merebahkan badan Korban, saat posisi badan Korban terlentang, Terdakwa mengambil gunting yang terjatuh pada saat Terdakwa memapah Korban di pintu bohong dekat kamar anak Saksi ALUNG, kemudian setelah Terdakwa mengambil gunting tersebut Terdakwa kembali lagi ke kamar mandi lalu menusuk leher Korban sebanyak 2 (dua) kali, dilanjutkan dengan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



mengiris atau menyayat pergelangan tangan Korban, setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar mandi dan Terdakwa menuju ke dari rumah Korban menuju kerumah Terdakwa untuk membersihkan baju di kamar mandi, yang mana baju Terdakwa terkena bercak darah Korban serta mencuci tangan dan wajah Terdakwa yang terkena darah, setelah itu Terdakwa menuju kamar Terdakwa mengambil baju ganti, dan pada saat di kamar, Terdakwa melihat sarung yang Terdakwa pakai terlihat ada bercak darah Korban Terdakwa menuju ke kamar mandi lagi untuk mencucinya, setelah Terdakwa cuci baju dan sarung Terdakwa taruh di mesin cuci dan setelah itu Terdakwa menuju ke bale depan rumah untuk minum kopi.

- Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menuju ke ruang sholat untuk istirahat namun Terdakwa terbangun pada saat azan subuh, sekitar Pukul 04.40 WIB, lalu Terdakwa sholat subuh, selesai sholat subuh sekitar Pukul 05.30 WIB Terdakwa membangunkan anak Saksi CAHYADI als YADI dengan maksud agar anak Saksi CAHYADI als YADI tahu ada kejadian di rumah Korban karena Terdakwa tahu kebiasaan dari anak Saksi CAHYADI als YADI selalu sisiran di rumah Korban.
- Bahwa saat Terdakwa lihat anak Saksi CAHYADI als YADI keluar dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Korban, Terdakwa mengikutinya dari belakang yang secara bersamaan Terdakwa disuruh gendong anak Terdakwa yang masih bayi oleh istri Terdakwa saat anak Saksi CAHYADI membuka pintu rumah Korban, Korban berteriak, "A..A.. BANYAK DARAH NIH...." lalu sdr. CAHYADI turun dari rumah Korban, dan pada saat itu ayah Terdakwa Saksi TIMIN sedang menyapu halaman rumah Korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menitipkan anak Terdakwa ke istri yang sedang mengarah ke kamar mandi dengan berkata, "MAH PEGANG DEDE." Selanjutnya istri Terdakwa bertanya, "ADA APA A." dan Terdakwa menjawab, "DIRUMAH ABANG BANYAK DARAH." Kemudian istri Terdakwa bertanya, "EMANG KENAPA YAH?" dan Terdakwa menjawab, "NGGAK TAU BARANG KALI BUNUH DIRI."
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban memang punya permasalahan sebelumnya, yaitu :
 - a. Terdakwa merasa sakit hati atas ucapan dari Korban, yang dimana awalnya Terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada Korban



atas perbuatan asusila/cabul yang telah dilakukan oleh anak Saksi SAHRUL Als ALUNG terhadap kedua anak Terdakwa bernama sdri. WARDA SAFIA dan sdri. NAILA FITRIANI namun Korban malah berkata yang membuat Terdakwa menjadi sakit hati, yang Terdakwa ingat pada saat itu Korban berkata kepada Terdakwa “ DASAR ANAK JABLAY AJA DARI KECIL MAU DI ENTOT”;

b. Terdakwa sering mendengar curhatan dari Saksi SANTI H terkait perlakuan kasar Korban terhadap Saksi SANTI H, yang dimana Saksi SANTI H merupakan istri Korban, dan antara Terdakwa dengan Saksi SANTI H mempunyai hubungan yang dekat dan sudah sering melakukan hubungan badan.

- Bahwa sekitar bulan Januari sekitar Pukul 22.00 WIB, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi SANTI H di kamar sholat rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pembunuhan terhadap sdr. ARDANI H atau Korban dan melakukannya seorang diri
- Bahwa barang berupa gunting tersebut yang telah Terdakwa penggunaan untuk menusuk Korban sdr. ARDANI H.
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan terhadap sdr. ARDANI H Terdakwa menggunakan alat bantu berupa gunting.
- Bahwa gunting tersebut sebelumnya memang biasanya tersimpan dilemari tersebut, jadi tidak perlu Terdakwa persiapkan lagi.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menusuk bagian perut Korban sebanyak 2 (dua) kali, menusuk bagian dada Korban sebanyak 2 (dua) kali, menusuk bagian leher Korban sebanyak 2 (dua) kali tersebut yaitu agar Korban mati.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyayat pergelangan tangan kanan Korban yaitu agar orang lain melihat Korban meninggal dunia karena bunuh diri bukan dibunuh oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sartani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa suka mengobati orang lain
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut saetiap hari ada, kecuali ada panggilan keluar ketika pasiennya tidak bisa datang ke tempat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga mempunyai istri dan anak, dan Terdakwa juga seorang tulang punggung di keluarganya
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi di Bekasi
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan siang sekitar jam sepuluh dari teman Saksi dan diberitahu istri Terdakwa
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ribut dengan Korban
 - Bahwa Saksi tidak tahu kejadian anak Terdakwa diperkosa
 - Bahwa Saksi telah menganggap Korban dan Terdakwa sebagai Kakak Saksi
 - Bahwa Saksi sekitar sebulan sekali sering bertemu Terdakwa dan Korban dan keduanya terlihat akur akur saja
 - Bahwa Saksi mendapatkan kabar Korban dan Terdakwa dari orang lain, karena Saksi berkunjung sekitar 2 (dua) Minggu atau satu bulan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: R.040/SK.B/II/2021IKF tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM yang dilakukan terhadap Korban ARDANIH, didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penggalian kubur dan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia empat puluh enam tahun dalam kondisi membusuk. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada, perut, pergelangan tangan kanan serta terpotongnya pembuluh nadi leher sisi kiri, organ paru kiri, penggantung usus besar, dan otot pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian Korban adalah akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi leher sehingga mengakibatkan pendarahan, kekerasan tajam pada dada sisi kiri yang memotong organ paru turut mempercepat kematiannya dan kekerasan tajam pada pergelangan tangan kanan tidak menyebabkan kematian.
- Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor: Sket-R/375/III/2021/RsBhayTk.I tanggal 8 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Henny Riana Sp.KJ (K) yang dilakukan terhadap Terdakwa, didapatkan kesimpulan bahwa tidak didapatkan gangguan jiwa yang

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermakna pada Terdakwa dan Terdakwa cakap dalam menjalani masa hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning;
- 3 (tiga) buah pakaian bekas;
- 1 (satu) buah baju bertuliskan AR;
- 1 (satu) buah baju bertuliskan TOLERANCE;
- 1 (satu) buah sarung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa yang menyebabkan Korban Ardanih Alias Dantul meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Korban yang beralamat di Kp. Srengseng Rt. 04/05 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa gunting dengan cara menusuk bagian perut Korban sebanyak 2 (dua) kali, menusuk bagian dada Korban sebanyak 2 (dua) kali, menusuk bagian leher Korban sebanyak 2 (dua) kali tersebut, dimana tujuannya yaitu agar Korban mati dan Terdakwa sengaja menyayat pergelangan tangan kanan Korban agar orang lain mengira Korban meninggal dunia karena bunuh diri bukan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah saling kenal dengan Korban sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dan antara Terdakwa dengan Korban memang punya permasalahan sebelumnya, yaitu :
 - a. Terdakwa merasa sakit hati atas ucapan dari Korban, yang dimana awalnya Terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada Korban atas perbuatan asusila/cabul yang telah dilakukan oleh anak Saksi Sahrul Als Alung terhadap kedua anak Terdakwa bernama Sdri. Warda Safia dan Sdri. Naila Fitriani namun Korban malah berkata yang membuat Terdakwa menjadi sakit hati, yang Terdakwa ingat

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Korban berkata kepada Terdakwa “ DASAR ANAK JABLAY AJA DARI KECIL MAU DI ENTOT”;

- b. Terdakwa sering mendengar curhatan dari Saksi Santih terkait perlakuan kasar Korban terhadap Saksi Santih, yang dimana Saksi Santih merupakan istri Korban, dan antara Terdakwa dengan Saksi Santih mempunyai hubungan yang dekat dan sudah sering melakukan hubungan badan.
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk membunuh Korban sejak tahun 2019, namun niat tersebut timbul kembali sebelum kejadian pada saat Terdakwa sedang duduk di bale / tempat duduk dari kayu dan bambu, saat itu Terdakwa berniat untuk masuk kedalam rumah Korban dan menuju ke gunting yang ada di samping pintu masuk rumah Korban saat Terdakwa berhasil mendapatkan gunting tersebut Terdakwa langsung menusuk Korban dengan menggunakan gunting yang mana pada saat itu juga Korban juga bersamaan keluar dari kamarnya dan berpapasan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa melihat keadaan situasi sekitar rumah Terdakwa dan rumah Korban yang dimana istri Korban yaitu Saksi Santih tidur di rumah Terdakwa (di kamar Siti Juariyah Als Teh Enong) sedangkan Saksi Sahrul Alias Alung tidur di mushola rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa mengetahui kalau Korban sedang tidur di rumahnya seorang diri, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Korban, dan mengambil gunting yang biasa berada dilemari samping pintu depan rumah Korban dan tidak lama kemudian Korban bangun lalu keluar kamar, lalu Terdakwa menusuk Korban secara kebagian perut sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa tusuk ke arah dada sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu, dari ruang tamu Terdakwa memapah Korban menuju ke kamar mandi, saat di kamar mandi Terdakwa merebahkan badan Korban, saat posisi badan Korban terlentang, Terdakwa mengambil gunting yang terjatuh pada saat Terdakwa memapah Korban di pintu bohong dekat kamar anak Saksi Alung, kemudian setelah Terdakwa mengambil gunting tersebut Terdakwa kembali lagi ke kamar mandi lalu menusuk leher Korban sebanyak 2 (dua) kali, dilanjutkan dengan mengiris atau menyayat pergelangan tangan Korban, setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar mandi dan Terdakwa menuju ke dari rumah Korban menuju kerumah Terdakwa untuk membersihkan baju di

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr



kamar mandi, yang mana baju Terdakwa terkena bercak darah Korban serta mencuci tangan dan wajah Terdakwa yang terkena darah, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar Terdakwa mengambil baju ganti, dan pada saat di kamar, Terdakwa melihat sarung yang Terdakwa pakai terlihat ada bercak darah Korban Terdakwa menuju ke kamar mandi lagi untuk mencucinya, setelah Terdakwa cuci baju dan sarung Terdakwa taruh di mesin cuci dan setelah itu Terdakwa menuju ke bale depan rumah untuk minum kopi.

- Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menuju ke ruang sholat untuk istirahat namun Terdakwa terbangun pada saat azan subuh, sekitar Pukul 04.40 WIB, lalu Terdakwa sholat subuh, selesai sholat subuh sekitar Pukul 05.30 WIB Terdakwa membangunkan anak Saksi Cahyadi Als Yadi dengan maksud agar anak Saksi Cahyadi Als Yadi tahu ada kejadian di rumah Korban karena Terdakwa tahu kebiasaan dari anak Saksi Cahyadi Als Yadi selalu sisiran di rumah Korban. Saat Terdakwa lihat anak Saksi Cahyadi Als Yadi keluar dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Korban, Terdakwa mengikutinya dari belakang yang secara bersamaan Terdakwa disuruh gendong anak Terdakwa yang masih bayi oleh istri Terdakwa saat anak Saksi Cahyadi membuka pintu rumah Korban, Korban berteriak, "A..A.. Banyak darah nih...." lalu Saksi Cahyadi turun dari rumah Korban, dan pada saat itu ayah Terdakwa Saksi Timin sedang menyapu halaman rumah Korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menitipkan anak Terdakwa ke istri yang sedang mengarah ke kamar mandi dengan berkata, "mah pegang dede." Selanjutnya istri Terdakwa bertanya, "ada apa A." dan Terdakwa menjawab, "dirumah abang banyak darah." Kemudian istri Terdakwa bertanya, "emang kenapa yah?" dan Terdakwa menjawab, "nggak tau barang kali bunuh diri."
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor: Sket-R/375/III/2021/RsBhayTk.I tanggal 8 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Henny Riana Sp.KJ (K) terhadap Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa tidak didapatkan gangguan jiwa yang bermakna pada Terdakwa dan Terdakwa cakap dalam menjalani masa hukumannya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R.040/SK.B/II/2021IKF tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM yang dilakukan terhadap Korban Ardani Alias Dantul, didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penggalian kubur dan pemeriksaan



jenazah seorang laki-laki berusia empat puluh enam tahun dalam kondisi membusuk. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada, perut, pergelangan tangan kanan serta terpotongnya pembuluh nadi leher sisi kiri, organ paru kiri, penggantung usus besar, dan otot pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian Korban adalah akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi leher sehingga mengakibatkan pendarahan, kekerasan tajam pada dada sisi kiri yang memotong organ paru turut mempercepat kematiannya dan kekerasan tajam pada pergelangan tangan kanan tidak menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Muhammad Rohmani als Mani bin Timin** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana



dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, dan berdasarkan Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor: Sket-R/375/III/2021/RsBhayTk.I tanggal 8 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Henny Riana Sp.KJ (K) terhadap Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa tidak didapatkan gangguan jiwa yang bermakna pada Terdakwa dan Terdakwa cakap dalam menjalani masa hukumannya, maka dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah ada suatu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara direncanakan terlebih dahulu ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata "menghilangkan", artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan berkenaan dengan "nyawa orang lain" maksudnya adalah nyawa orang selain dari si pelaku, sedangkan unsur "dengan sengaja" disini artinya seseorang yang dalam keadaan sadar mengetahui tindakan dan atau akibat dari tindakannya itu;

Menimbang, unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah matinya orang (hilangnya nyawa orang lain), sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati, hal mana dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: R.040/SK.B/II/2021IKF tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM yang dilakukan terhadap Korban **Ardanih Alias Dantul**, didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penggalian kubur dan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia empat puluh enam tahun dalam kondisi membusuk. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada, perut, pergelangan tangan kanan serta terpotongnya pembuluh nadi leher sisi kiri, organ paru kiri, penggantung usus besar, dan otot pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian Korban adalah akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi leher sehingga mengakibatkan pendarahan, kekerasan tajam pada dada sisi kiri yang memotong organ paru turut mempercepat kematiannya dan kekerasan tajam pada pergelangan tangan kanan tidak menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan dalam perkara ini telah ada orang yang mati yaitu Ardanih Alias Dantul, dimana kematian/atau hilangnya nyawa Korban diduga akibat dari perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja dengan menggunakan alat berupa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwalah yang menyebabkan Korban meninggal dunia, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Korban yang beralamat di Kp. Srengseng Rt. 04/05 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, dengan menggunakan alat bantu berupa gunting dengan cara menusuk bagian perut Korban sebanyak 2 (dua) kali, menusuk bagian dada Korban sebanyak 2 (dua) kali, menusuk bagian leher Korban sebanyak 2 (dua) kali tersebut, dimana tujuannya yaitu agar Korban mati dan Terdakwa sengaja menyayat pergelangan tangan kanan Korban agar orang lain mengira Korban meninggal dunia karena bunuh diri bukan dibunuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting, dibenarkan Terdakwa digunakan sebagai alat untuk menusuk Korban, dimana gunting tersebut diambil dari lemari samping pintu depan rumah Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda-tanda luka yang dialami Korban sebagaimana diuraikan dalam visum, dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa benar kematian/hilangnya nyawa Korban adalah disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dikarenakan dimana dalam unsur ini juga terdapat unsur yang menyebutkan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah harus dilakukan dengan rencana terlebih dahulu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan rencana lebih dahulu” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan (misalnya tentang cara bagaimanakan pembunuhan itu akan dilakukan), sedangkan tempo dalam hal ini tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak perlu terlalu lama yang penting adalah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang dapat berpikir pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi ia tidak pergunakan ;

Menimbang bahwa terhadap pengertian dengan rencana terlebih dahulu diatas jika dihubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah saling kenal dengan Korban sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dan antara Terdakwa dengan Korban memang punya permasalahan sebelumnya, yaitu :

- a. Terdakwa merasa sakit hati atas ucapan dari Korban, yang dimana awalnya Terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada Korban atas perbuatan asusila/cabul yang telah dilakukan oleh anak Saksi Sahrul Als Alung terhadap kedua anak Terdakwa bernama Sdri. Warda Safia dan Sdri. Naila Fitriani namun Korban malah berkata yang membuat Terdakwa menjadi sakit hati, yang Terdakwa ingat pada saat itu Korban berkata kepada Terdakwa “**DASAR ANAK JABLAY AJA DARI KECIL MAU DI ENTOT**”;
- b. Terdakwa sering mendengar curhatan dari Saksi Santih terkait perlakuan kasar Korban terhadap Saksi Santih, yang dimana Saksi Santih merupakan istri Korban, dan antara Terdakwa dengan Saksi Santih mempunyai hubungan yang dekat dan sudah sering melakukan hubungan badan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk membunuh Korban sejak tahun 2019, namun niat tersebut timbul kembali sebelum kejadian pada saat Terdakwa sedang duduk di bale / tempat duduk dari kayu dan bambu, saat itu Terdakwa berniat untuk masuk kedalam rumah Korban dan menuju ke gunting yang ada di samping pintu masuk rumah Korban saat Terdakwa berhasil

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gunting tersebut Terdakwa langsung menusuk Korban dengan menggunakan gunting yang mana pada saat itu juga Korban juga bersamaan keluar dari kamarnya dan berpapasan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa melihat keadaan situasi sekitar rumah Terdakwa dan rumah Korban yang dimana istri Korban yaitu Saksi Santih tidur dirumah Terdakwa (di kamar Siti Juariyah Als Teh Enong) sedangkan Saksi Sahrul Alias Alung tidur di mushola rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa mengetahui kalau Korban sedang tidur dirumahnya seorang diri, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Korban, dan mengambil gunting yang biasa berada dilemari samping pintu depan rumah Korban dan tidak lama kemudian Korban bangun lalu keluar kamar, lalu Terdakwa menusuk Korban secara kebagian perut sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa tusuk kearah dada sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu, dari ruang tamu Terdakwa memapah Korban menuju ke kamar mandi, saat dikamar mandi Terdakwa merebahkan badan Korban, saat posisi badan Korban terlentang, Terdakwa mengambil gunting yang terjatuh pada saat Terdakwa memapah Korban di pintu bohong dekat kamar anak Saksi Alung, kemudian setelah Terdakwa mengambil gunting tersebut Terdakwa kembali lagi ke kamar mandi lalu menusuk leher Korban sebanyak 2 (dua) kali, dilanjutkan dengan mengiris atau menyayat pergelangan tangan Korban, setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar mandi dan Terdakwa menuju ke dari rumah Korban menuju kerumah Terdakwa untuk membersihkan baju di kamar mandi, yang mana baju Terdakwa terkena bercak darah Korban serta mencuci tangan dan wajah Terdakwa yang terkena darah, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar Terdakwa mengambil baju ganti, dan pada saat di kamar, Terdakwa melihat sarung yang Terdakwa pakai terlihat ada bercak darah Korban Terdakwa menuju ke kamar mandi lagi untuk mencucinya, setelah Terdakwa cuci baju dan sarung Terdakwa taruh di mesin cuci dan setelah itu Terdakwa menuju ke bale depan rumah untuk minum kopi, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menuju ke ruang sholat untuk istirahat namun Terdakwa terbangun pada saat azan subuh, sekitar Pukul 04.40 WIB, lalu Terdakwa sholat subuh, selesai sholat subuh sekitar Pukul 05.30 WIB Terdakwa membangunkan anak Saksi Cahyadi Als Yadi dengan maksud agar anak Saksi Cahyadi Als Yadi tahu ada kejadian di rumah Korban karena Terdakwa tahu kebiasaan dari anak Saksi Cahyadi Als Yadi selalu sisiran di rumah Korban. Saat Terdakwa lihat anak Saksi Cahyadi Als Yadi keluar dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Korban, Terdakwa mengikutinya dari belakang yang secara bersamaan Terdakwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh gendong anak Terdakwa yang masih bayi oleh istri Terdakwa saat anak Saksi Cahyadi membuka pintu rumah Korban, Korban berteriak,” A..A.. Banyak darah nih....” lalu Saksi Cahyadi turun dari rumah Korban, dan pada saat itu ayah Terdakwa Saksi Timin sedang menyapu halaman rumah Korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menitipkan anak Terdakwa ke istri yang sedang mengarah ke kamar mandi dengan berkata, ”mah pegang dede.” Selanjutnya istri Terdakwa bertanya,” ada apa A.” dan Terdakwa menjawab,”dirumah abang banyak darah.” Kemudian istri Terdakwa bertanya,” emang kenapa yah?” dan Terdakwa menjawab,” nggak tau barang kali bunuh diri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dapat disimpulkan oleh karena niat Terdakwa untuk membunuh Korban telah ada sejak sebelum kejadian pada saat Terdakwa sedang duduk di bale / tempat duduk dari kayu dan bambu lalu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mendapat kesempatan dengan melihat situasi sekitar rumah Korban sepi dan dapat memastikan Korban sedang tidur dirumahnya seorang diri, namun Terdakwa tidak mengurungkan niatnya malah Terdakwa dengan sengaja masuk kedalam rumah Korban dan tepatnya sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa melakukan aksinya dengan menusuk Korban menggunakan gunting yang sengaja diambil dan diketahui Terdakwa biasa berada dilemari samping pintu depan rumah Korban, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa Korban dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya disebabkan karena sakit hati yang hebat atas jawaban Korban yang menyatakan “DASAR ANAK JABLAY AJA DARI KECIL MAU DI ENTOT” dan tidak ada unsur niat untuk membunuh pada diri Terdakwa, melainkan unsur penganiayaan adalah tidak

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan harus diksesampingkan, sebab sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan unsur diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dalam pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning;
- 3 (tiga) buah pakaian bekas;
- 1 (satu) buah baju bertuliskan AR;
- 1 (satu) buah baju bertuliskan TOLERANCE;
- 1 (satu) buah sarung;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat keji;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan duka yang mendalam terhadap keluarga Korban;
- Terdakwa telah berusaha menutupi kesalahannya dengan membuat cara agar Korban terlihat dimata keluarganya/orang lain seolah-olah Korban meninggal dunia akibat bunuh diri;
- Tidak ada niat baik Terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Terdakwa telah berusaha menghambat proses pemeriksaan dengan menganggap dirinya mengalami gangguan jiwa;
- Tidak ada niat baik Terdakwa untuk menyerahkan diri kepihak berwajib;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rohmani als Mani bin Timin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah plastik warna kuning;
 - 3 (tiga) buah pakaian bekas;
 - 1 (satu) buah baju bertuliskan AR;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 421/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju bertuliskan TOLERANCE;
- 1 (satu) buah sarung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Suhadi Putra Wijaya, S.H dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn Christin Pardede, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H